

PEMBAYARAN ZAKAT DAN PAJAK BAGI PEGAWAI DI UJUKSAL-HAMBRAKETINTANG SURABAYA (PERSPEKTIF HUKUM ISLAM)

SKRIPSI



**Diajukan kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu
Ilmu Syariah**

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA	
No. KLAS <i>* S-2011 078</i>	No. REG : <i>S-2011/11/078</i>
	ASAL BUKU :
	TANGGAL :

Oleh:

**KHUSNUL KHOTIMAH
NIM : C02206057**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
FAKULTAS SYARIAH
JURUSAN MUAMALAH**

**SURABAYA
2011**


PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Khusnul Khotimah
NIM : C02206057
Semester : X
Fakultas /Jurusan : Syari'ah / Muamalah
Judul Skripsi : Pembayaran Zakat dan Pajak Bagi Pegawai di UJKS al
Hambra (Perspektif Hukum Islam)

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 30 Juni 2011




Khusnul Khotimah
NIM : C02206057

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis KHUSNUL KHOTIMAH ini telah diperiksa dan disetujui untuk di munaqosahkan.

Surabaya, 30 Juni 2011

Pembimbing

A handwritten signature in black ink, enclosed within a large, hand-drawn oval. The signature is stylized and appears to be 'Dr. H. Abu Azam al-Hadi'.

Dr. H. Abu Azam al-Hadi, M.Ag.
NIP. 195808121991031001

PENGESAHAN



Skripsi yang telah ditulis oleh **KHUSNUL KHOTIMAH** ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel pada hari Selasa, Tanggal 12 Juli 2011, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi :

Ketua,

Dr. H. Abu Azam al-Hadi, M.Ag
NIP. 195808121991031001

Sekretaris,

Nafi' Mubarak, SH., MHI
NIP. 197404142008011014

Penguji I,

s. Jeje Abd. Rozaq, M.Ag
P. 196301511991031003

Penguji II,

Imam Buchori, SE., M.Si
NIP. 196809262000031001

Pembimbing,

Dr. H. Abu Azam al-Hadi, M.Ag
NIP. 195808121991031001

Surabaya, 25 Juli 2011

Mengesahkan,
Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Prof. Dr. H. A. Faishal Haq, M.Ag
NIP. 195005201982031002

ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan yang berjudul “Pembayaran Zakat dan Pajak Bagi Pegawai di UJKS Al-Hambra Ketintang Surabaya (Pespektif Hukum Islam)”. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab dua pertanyaan. Yaitu Bagaimana mekanisme dan syarat-syarat pembayaran zakat dan pajak pada gaji pegawai di UJKS Al-Hambra?, *kedua*, bagaimana analisis hukum Islam terhadap mekanisme dan syarat-syarat pembayaran zakat dan pajak pada gaji pegawai di UJKS Al-Hambra?.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang menggunakan metode deskriptif analisis yaitu metode pembahasan yang menggunakan beberapa literatur, observasi, interview dan telaah dokumen yang berkaitan dengan penelitian, kemudian dianalisa dengan menggunakan pola pikir induktif, mengemukakan kenyataan dari hasil penelitian yang bersifat khusus kemudian ditarik kesimpulan bersifat umum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa UJKS al Hambra dalam melakukan pemotongan zakat dan pajak kurang sesuai dengan peraturan zakat, dalam hal ini terdapat inkonsistensi dalam hal nisab dan haul, serta terjadi pemotongan zakat dan pajak yang bersamaan

Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah, mekanisme dan syarat-syarat pemotongan zakat dan pajak yang dilakukan oleh UJKS Al Hambra sebenarnya sudah mengikuti peraturan yang telah ditentukan yaitu mengacu pada UU No. 38 tahun 1999 tentang zakat disini memakai pedoman emas dan UU No. 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Karena UJKS Al Hambra tidak memiliki syarat khusus untuk pemotongan zakat dan pajak bagi pegawainya. Dalam perspektif hukum Islam, pemotongan zakat dapat dikatakan tidak selaras dengan ketentuan zakat emas karena terjadi ketidak konsistenan dalam nisab. Sedangkan praktek pemotongan zakat dan pajak tidak selaras dengan UU No. 38 tahun 1999 tentang zakat pasal 14 ayat 3 karena disini terjadi pemotongan secara bersamaan dan hal tersebut menimbulkan pemotongan ganda dan dirasa memberatkan para karyawan.

DAFTAR ISI

JUDUL PENELITIAN.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
ABSTRAK.....	iv
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	6
C. Batasan Masalah	7
D. Rumusan Masalah	7
E. Kajian Pustaka	8
F. Kegunaan Hasil Penelitian.....	10
G. Tujuan Penelitian	10
H. Definisi Operasional	11
I. Metode Penelitian	11
J. Sistematika Pembahasan	14
BAB II ZAKAT DAN PAJAK DALAM ISLAM	
A. Zakat	
1. Pengertian Zakat	16
2. Dasar Hukum Zakat.....	18
3. Tujuan Zakat.....	19
4. Syarat dan Rukun Zakat.....	20

5. Waktu Wajib Zakat	24
6. Jenis Harta Benda Yang Wajib Dizakati	25
7. Macam-macam Zakat.....	26
8. Zakat Profesi	32
B. PAJAK	
1. Pengertian Pajak	34
2. Dasar Hukum Pajak	36
3. Ciri-ciri Pajak	37
C. PAJAK PENGHASILAN	39
1. Subjek Pajak Penghasilan	39
2. Bukan Subjek Penghasilan	40
3. Objek Pajak Penghasilan	41

BAB III DESKRIPSI TERHADAP PEMOTONGAN ZAKAT DAN PAJAK DI UJKS AL HAMBRA

A. Gambaran Umum Tentang UJKS Al Hambra	44
1. Sejarah UJKS Al Hambra	44
2. Visi dan Misi.....	48
3. Struktur Organisasi	49
4. Produk UJKS Al Hambra	49
B. Deskripsi Pemotongan Zakat dan Pajak di UJKS Al Hambra.....	50
1. Alasan Pemotongan Zakat dan Pajak	50
2. Mekanisme dan Syarat-Syarat Pemotongan Zakat dan Pajak.....	51

BAB IV	ANALISIS PEMBAYARAN ZAKAT DAN PAJAK DI UJKS AL HAMBRA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM	
	A. Analisis Terhadap Mekanisme dan Syarat-Syarat Pembayaran Zakat dan Pajak di UJKS Al Hambra	55
	B. Perspektif Hukum Islam Terhadap Pemotongan Zakat dan Pajak di UJKS Al Hambra	57
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	61
	B. Saran	62
	DAFTAR PUSTAKA	
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam tidak hanya mengajarkan hubungan antara manusia dengan manusia saja tetapi juga hubungan manusia dengan Tuhannya. Kedua hubungan tersebut harus berjalan beriringan. Sesuatu yang dituju manusia adalah keselarasan dan kemantapan hubungan dengan Allah dan dengan sesama manusia, termasuk diri sendiri dan lingkungannya.

Hal tersebut membuktikan bahwa Islam merupakan agama yang universal dan komprehensif. Universal bermakna bahwa Islam dapat diterapkan dalam setiap waktu dan tempat sampai hari akhir nanti. Universal ini tampak jelas pada bidang muamalah. Sedangkan komprehensif bermakna bahwa Islam itu mampu merangkul seluruh aspek kehidupan, baik masalah ibadah maupun muamalah. Ibadah diperlukan oleh manusia untuk menjaga ketaatan dan keharmonisan hubungan manusia dan penciptanya. Dan muamalah merupakan aturan main yang harus dijalani manusia untuk kehidupan sosial.¹

Muamalah mempunyai cakupan luas dan fleksibel, karena muamalah tidak membedakan antara muslim dan non muslim. Muamalah tidak hanya berkuat pada bidang sosial melainkan dalam sektor ekonomi juga, misalnya

¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 4

larangan riba, bagi hasil, pengambilan keuntungan, pengenaan zakat dan lain-lain.

Manusia sebagai khalifah di bumi ini memiliki tugas untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran dalam hidup serta beribadah kepada Allah. Selain itu manusia juga mempunyai tugas untuk menjaga dan memelihara sarana dan prasarana yang telah Allah ciptakan untuk manusia yang berbentuk udara, air, tumbuh-tumbuhan dan harta benda yang berguna dalam kehidupan manusia.

Untuk itu Islam menempatkan harta sebagai titipan Allah kepada manusia untuk dinikmati dan dimanfaatkan dalam kehidupan yang sementara ini. Pemilik harta secara mutlak adalah Allah, manusia sebagai penerima amanat harus dapat menggunakan titipan tersebut sesuai dengan ketentuan dari pemberi amanatNya, karena pada akhirnya nanti manusia akan dimintai pertanggung-jawaban.²

Dalam penggunaan amanat, Allah menjelaskan dalam al-Qur'an tentang orang-orang yang mempunyai harta untuk menunaikan zakat sebagai wujud rasa syukur terhadap titipan Allah tersebut sebagaimana firman Allah dalam surat al-Baqarah: 267:³

² Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: UI Press, 1988),

³ Depag RI, *Al-Qur'an dan terjemah*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2000), 16

يَتَائِبَهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ
 الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ
 وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿١٧٧﴾

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. dan Ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.*

Allah menyatakan bahwa setiap benda yang baik yang dinafkahkan seseorang di jalan Allah, maka akan diberikan ganti yang berlipat ganda oleh

Allah yang Maha Kaya dan Maha Kuasa. Dengan kata lain, setiap pengeluaran yang dilakukan untuk tujuan yang baik, akan dibalas Allah dengan kebaikan pula, melebihi jumlah yang telah dikeluarkan.⁴

Zakat merupakan salah satu ibadah kepada Allah SWT setelah manusia dikaruniai keberhasilan dalam bekerja. Zakat merupakan kewajiban agama seperti halnya shalat dan menunaikan ibadah haji, Islam memandang bahwa harta secara mutlak merupakan milik Allah. Zakat merupakan salah satu kerangka dasar dari agama Islam yang mempunyai dua fungsi sekaligus, yaitu menyangkut hubungan dengan Allah dan fungsi yang menyangkut aspek kemanusiaan.

Dalam Islam setiap harta yang sudah mencapai nisab dan haul harus dikeluarkan zakatnya. Sejalan dengan itu undang-undang juga mengatur

⁴ Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi...*, 30

ketentuan tersebut, dan harta yang wajib dikeluarkan zakatnya menurut UU RI No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat adalah:

1. Zakat terdiri dari zakat mal dan zakat fitrah
2. Harta yang dikenai zakat adalah:
 - a. Emas, perak dan uang
 - b. Perdagangan dan perusahaan
 - c. Hasil pertanian, hasil perkebunan, dan hasil perikanan
 - d. Hasil pertambangan
 - e. Hasil peternakan
 - f. Hasil pendapatan dan jasa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

g. Rikaz

3. Penghitungan zakat mal menurut nisab, kadar dan haulnya

Selain zakat, pemerintah juga memiliki media pengumpulan dana lain yaitu pajak. Pajak merupakan pembayaran yang dilakukan pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan dalam hal menyelenggarakan jasa-jasa untuk kepentingan umum.

Pada hakekatnya pajak dan zakat memiliki tujuan yang sama yaitu manfaatnya dikembalikan pada kepentingan umum. Dan untuk pembebanan pajak yang merujuk pada Undang-undang RI No. 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan pasal (4) ayat 1 telah disebutkan diantaranya objek pajak meliputi:

- a. **Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya.**
- b. **Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan**
- c. **Laba usaha**
- d. **Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta, dll**

Undang-undang ini menganut prinsip pemajakan atas penghasilan dalam pengertian yang luas, yaitu bahwa pajak dikenakan atas setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak dari manapun asalnya yang dapat dipergunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak tersebut.

Pengertian penghasilan dalam undang-undang ini tidak memperhatikan adanya penghasilan dari sumber tertentu, tetapi pada adanya tambahan kemampuan ekonomis, tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak merupakan ukuran terbaik mengenai kemampuan wajib pajak tersebut untuk ikut bersama-sama memikul biaya yang diperlukan pemerintah untuk kegiatan rutin dan pembangunan.⁵

Dari penjelasan diawal mengenai pajak maka setiap harta yang sudah mencapai nisab dan haul harus dikeluarkan sebagian untuk zakat. Begitu pula

⁵ Primandita Fitriandi, *Kompilasi Undang-Undang Perpajakan*, (Jakarta: Salemba Empat, 2010), 110

menurut Undang-undang Tentang Pajak Penghasilan, setiap gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apapun yang bersifat ekonomis juga dikenai pajak.

Karena Negara kita merupakan negara hukum, kita sebagai warga negara yang baik harus mengikuti segala peraturan yang sudah ditetapkan. Begitu pula sebagai unit usaha yang taat pada peraturan. Maka unit jasa keuangan syariah Al- Hambra mencoba menerapkan peraturan-peraturan tersebut pada karyawannya, melalui pemotongan pajak dan zakat pada gaji pegawainya.

Pembayaran pajak yang diterapkan di unit jasa keuangan syari'ah (UJKS) Al- Hambra tersebut di lakukan dengan mengambil pajak dari gaji setelah di kurangi dengan biaya-biaya dan tanggungan yang harus di bayar oleh para pegawai, sedangkan zakat diambil dari total keseluruhan gaji pegawai dalam satu bulan. Dengan adanya pembayaran pajak dan zakat seperti itu, para pegawai harus membayar dua potongan sekaligus yang dirasa memberatkan

Mengingat zakat dapat dikeluarkan bila sudah mencapai nisab dan haulnya, dan tidak dibenarkan bila pajak dan zakat dipotong bersamaan, maka penulis perlu mengkaji tentang permasalahan pemotongan zakat dan pajak pada gaji pegawai di unit jasa keuangan syariah tersebut, apakah pemotongan zakat dan pajaknya sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam.

B. Identifikasi masalah

Dari latar belakang diatas, maka timbul persoalan yang harus dipelajari oleh penulis untuk di jadikan acuan dalam penelitian nanti.

1. Sejarah berdirinya UJKS Al- Hambra
2. Produk-produk UJKS Al- Hambra
3. Penerapan pembayaran pajak dan zakat di UJKS Al- Hambra
4. Analisis hukum Islam terhadap pembayaran pajak dan zakat

C. Batasan Masalah

Berdasarkan uraian di atas maka penulis perlu memberikan batasan terhadap masalah yang akan dibahas, agar tidak terjadi peluasan masalah sehingga tercapai tujuan penulisan, maka penulis hanya akan membahas masalah pembayaran pajak dan zakat di UJKS Al- Hambra

D. Rumusan Masalah

Merujuk pada latar belakang masalah tersebut, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme dan syarat-syarat pembayaran pajak dan zakat pada gaji pegawai di Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS) Al- Hambra?

2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap pembayaran pajak dan zakat pada gaji pegawai di Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS) Al- Hambra?

E. Kajian Pustaka

Dalam penelitian dan skripsi-skripsi sebelumnya banyak sekali pembahasan tentang permasalahan pajak dan zakat. Di antaranya skripsi yang ditulis oleh M. Noval Haulili dengan judul **"Status Hukum Zakat dan Pajak (Studi Komparasi Pendapat Yusuf Qardawi dan Perundang-undangan di Indonesia)"**. Skripsi ini membahas tentang status hukum zakat antara pendapat Yusuf Qardawi dan Undang-undang di Indonesia yang dapat diketahui bahwa terdapat persamaan pendapat antara Yusuf Qardawi dan Undang-Undang disebutkan bahwa zakat dan pajak mempunyai tujuan yang sama yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan umum. Adapun perbedaannya adalah bahwa zakat dan pajak tidak dapat disatukan ke dalam badan hukum nasional yaitu zakat berlandaskan syariat ditransformasikan ke dalam hukum perpajakan Nasional di Indonesia, tetapi pelaksanaan syariat Islam di Indonesia tentang zakat sudah menjadi perundang-undangan nasional seperti halnya hukum perpajakan.

Skripsi yang ditulis oleh Suprpto Andiko dengan judul **"Zakat Sebagai Media Pengumpulan Dana Sosial Pada Harta Non ajak (Studi Analisis Terhadap Undang-Undang RI No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat Dan Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2000 Tentang Pajak Penghasilan)"**. Yang didalamnya hanya menjelaskan tentang harta yang dikecualikan dalam Undang-

Undang ketentuan pajak ternyata tidak dikecualikan dalam ketentuan zakat sehingga dana zakat bisa meningkat bila harta yang dikecualikan tersebut dikenai zakat.

Skripsi yang ditulis oleh Aminatun Nur Khulasoh "Konsepsi Masyarakat Muslim Tionghoa di Kota Madya Surabaya Tentang Zakat Profesi Serta Kaitannya Dengan Pajak (Analisis Hukum Islam)". Skripsi ini menyebutkan bahwa masyarakat tionghoa menyadari bahwa harta yang mereka miliki merupakan titipan dari Allah, maka mereka berkewajiban untuk membayar zakat. Seperti halnya zakat profesi yang harus mereka tunaikan karena ini merupakan juga perintah dari Allah. Selain zakat mereka juga membayar pajak tetapi mereka lebih mendahulukan membayar pajak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Skripsi Nurul Hidayah "Studi Komparasi Pemikiran Yusuf Qardawi dan Masdar Farid Tentang Pajak dan Zakat". Skripsi ini menjelaskan tentang pendapat Yusuf Qardawi yang menyatakan bahwa pajak dan zakat tidak dapat disatukan. Zakat merupakan wujud pengabdian seorang hamba pada Tuhan, sedangkan pajak merupakan kewajiban masyarakat pada pemerintah, oleh karena itu sebagai orang yang beragam islam selain membayar pajak mereka juga harus membayar pajak. Sedangkan menurut Masdar Farid Mas'udi, zakat dan pajak diibaratkan sebagaimana ruh dan badan yang tidak bias dipisahkan. Pajak dalam prakteknya tidak memiliki tujuan esensial sebagaimana zakat, yakni terwujudnya keadilan sosial, maka nilai dan esensi zakat harus ditransformasikan ke dalam

pajak, sehingga keduanya harus disatukan agar manusia khususnya umat islam tidak terkena dua kewajiban.

Namun dalam penelitian ini, lebih menitikberatkan pada pembayaran pajak dan zakat bagi pegawai, yang mana fokusnya adalah sudah tepatkah pembayaran pajak dan zakat tersebut, sudah sesuaikah dengan peraturan yang berlaku.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

- 1. Secara teoritis skripsi ini diharapkan bisamenjadi acuan dalam mengkaji permasalahan yang bertemakan zakat dan pajak, terutama yang membahas permasalahan pembayaran zakat dan pajak secara bersamaan.**
- 2. Secara praktis diharapkan bisa menjadi pemahaman publik maupun pemerintah sebagai pengambil kebijaksanaan dalam pemotongan pajak dan zakat maupun pembayaran dan pendistribusiannya.**

G. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini dapat diketahui dengan merujuk pada rumusan masalah di atas, sehingga tujuannya adalah:

- 1. Untuk mengetahui mekanisme dan syarat-syarat pembayaran pajak dan zakat bagi pegawai di Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS) Al- Hambra.**

2. Untuk mengetahui analisis hukum Islam terhadap pembayaran pajak dan zakat bagi pegawai di Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS) Al- Hambra.

H. Definisi Operasional

Hukum Islam : aturan-aturan yang yang tertuang dalam al quran, hadis maupun penjelasan ulama tentang zakat dan pajak.

Pembayaran zakat dan pajak : zakat yang diambil merupakan zakat profesi yaitu 2,5% dari gaji kotor sedangkan pajak disini adalah pajak penghasilan sebesar 5% dari

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id gaji.

Praktik pembayaran zakat dan pajak di UJKS Al- Hambra adalah dengan melakukan pemotongan langsung gaji pegawai tiap bulan sebelum gaji tersebut diberikan. Pajak diambil dari jumlah gaji setelah dikurangi dengan biaya dan tanggungan yang ada. Sedangkan zakat diambil dari total gaji karyawan.

I. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti objek di lapangan

Dalam proses penelitian ini metode-metode yang ditempuh antara lain dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Data yang dikumpulkan

- a. Mekanisme dan syarat-syarat pembayaran pajak dan zakat bagi pegawai di unit jasa keuangan syariah Al- Hambra**
- b. Norma hukum Islam mengenai pembayaran pajak dan zakat yang terdapat dalam ayat-ayat ahkam, hadis dan berbagai penjelasan mengenai pembayaran pajak dan zakat.**

2. Sumber Data

- a. Sumber data primer untuk melakukan penelitian terhadap masalah ini adalah direktur Al- Hambra, sekretaris, bagian keuangan, para pegawai dan Dokumen UJKS Al- Hambra.**

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- b. Sumber data skunder: berupa buku-buku pelengkap data primer diantaranya meliputi buku-buku :**

- Zakat dalam perekonomian modern, Didin Hafidhudin:**
- Zakat dan Infak salah satu solusi mengalami problema sosial di Indonesia, M. Ali Hasan.**
- Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2008. Tentang Pajak Penghasilan.**
- Undang-Undang RI No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat.**
- Serta dokumen-dokumen lain yang ada relevansinya dengan topik penelitian.**

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk menyajikan data dari sumber-sumber tersebut di atas digunakan teknik interview (wawancara), telaah dokumen dan kajian pustaka.

- a. Observasi yaitu cara mengumpulkan data dan informasi dengan cara mengamati langsung pada kegiatan atau pekerjaan yang dihadapi melalui pengamatan dan pencatatan sehingga diperoleh kebenaran data.
- b. Teknik interview (wawancara) digunakan untuk mengumpulkan data dari pegawai UJKS Al- Hambra.
- c. Teknik telaah dokumen diperlukan untuk mengumpulkan data dari dokumen UJKS Al- Hambra.

4. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dari sumber data dalam penelitian ini selanjutnya akan di analisis secara kualitatif yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data-data dari pengamatan, interview atau sumber-sumber tertulis kemudian dianalisis dengan penggunaan metode deskriptif analitis, yaitu mendiskripsikan, mencari jawaban yang tercantum dalam rumusan masalah, selanjutnya dianalisis sesuai dengan data-data yang berhubungan dengan masalah tersebut melalui pola pikir induktif,⁶ mengemukakan kenyataan dari hasil penelitian tentang pembayaran pajak dan zakat di UJKS

⁶ Hartono, *Bagaimana Menulis Tesis (Petunjuk Komprehensif Tentang Isi dan Proses)*, (Malang: Universits MUhammadiyah, 2006), 86

Al- Hambra yang bersifat khusus untuk kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum.

J. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam penulisan skripsi dan mempermudah pembaca dalam memahami skripsi ini, maka penulis membagi skripsi ini dalam beberapa bab dan sub bab yang masing-masing akan menjelaskan konsep maupun data untuk memperoleh kesimpulan yang logis mengenai permasalahan yang diteliti. Adapun sistematikanya adalah sebagai berikut:

Bab pertama berisi gambaran secara umum dari skripsi ini, yang diantaranya meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan yang terakhir adalah sistematika pembahasan.

Bab kedua berisikan tentang landasan teori meliputi: pengertian pajak dan zakat dalam Islam, dasar hukum, syarat rukun pajak dan zakat serta ketentuan pajak dan zakat.

Bab ketiga menyajikan pemaparan data yang diperoleh dari lapangan diantaranya, latar belakang berdirinya perusahaan, letak perusahaan, badan hukum perusahaan, struktur organisasi, dan mekanisme maupun syarat-syarat pembayaran pajak dan zakat bagi gaji pegawai di UJKS Al- Hambra.

Bab keempat membahas tentang analisis data yang telah diteliti, yakni meliputi tentang analisis terhadap mekanisme dan syarat-syarat pembayaran pajak dan zakat di UJKS Al- Hambra. Analisis hukum Islam terhadap pembayaran pajak dan zakat di UJKS Al- Hambra

Bab kelima adalah berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan secara menyeluruh yang menjelaskan secara global tentang kandungan skripsi ini, serta saran yang berisi masukan maupun himbauan.

BAB II

ZAKAT DAN PAJAK DALAM ISLAM

A. ZAKAT

1. Pengertian Zakat

Zakat merupakan ibadah yang berkaitan dengan harta benda. Zakat memiliki posisi yang strategis dilihat dari segi ajaran Islam maupun dari segi pembangunan kesejahteraan umat. Selain itu zakat merupakan ajaran pokok yang menjadi rukun Islam yang ke-tiga dari rukun Islam yang ke-lima.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Zakat dilihat dari segi bahasa (luguan) memiliki beberapa arti diantaranya tumbuh dan bertambah,¹ sedangkan arti zakat secara istilah ialah bahwa zakat itu merupakan bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula.²

Sedangkan definisi zakat menurut pendapat empat mazhab adalah sebagai berikut:³

¹ Wahbah Al-Zuhaili, *Zakat Kajian Berbagai Madzhab*, (Bandung: PT. Rosdakarya Offset), 22.

² Ismail Nawawi, *Zakat Dalam Perspektif Fiqh, Sosial dan Ekonomi*, (Surabaya: Putra Media Nusantara), 1

³ Wahbah Al-Zuhaili. *Zakat Kajian*.....24

a. **Definisi zakat menurut mazhab Hanafi**

Menurut fuqaha mazhab Hanafi zakat adalah: menjadikan sebagian harta yang khusus dari harta yang khusus sebagai milik orang yang khusus, yang ditentukan oleh syari'ah karena Allah SWT.

b. **Definisi zakat menurut mazhab Maliki**

Mazhab Maliki mendefinisikan zakat dengan mengeluarkan sebagian yang khusus dari harta yang khusus pula yang telah mencapai nishab kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan catatan, kepemilikan itu penuh dan mencapai haul.

c. **Menurut Mazhab Syafi'i**

Zakat ialah mengeluarkan harta tertentu dari harta dan cara tertentu pula. Menurut mazhab Syafi'i zakat mal ada dua macam yaitu yang berkaitan dengan binatang, barang berharga dan tanaman. Kemudian binatang yang wajib dizakati hanyalah binarang ternak saja, karena binatang ternak banyak dikonsumsi sebagai makanan atau lainnya selain itu populasinya yang cukup banyak.

Barang berharga hanyalah emas dan perak saja karena keduanya merupakan harga atau standar nilai barang-barang yang lain.

Adapaun tanaman ialah bahan makanan sehari-hari karena dengan bahan makanan inilah tubuh kita menjadi kuat dan kebutuhan kita terhadap makanan terpenuhi.

2. Dasar Hukum Zakat

Dalam Al-Qur'an ditemukan beberapa ayat yang menyebutkan diwajibkannya zakat diantaranya adalah:

1. Surat At-Taubah: 34
2. Surat Az-Zariyat: 19
3. Surat Al-Ma'un: 1-2

Selain yang terdapat dalam al-Qur'an, ada beberapa hadits yang dijadikan dasar diwajibkannya zakat:

عن ابن عباس: ان النبي ص م. بعث معادالى اليمن فذكر الحديث وفيه ان الله قد افترض عليهم صدقة في اموالهم تؤخذ من اغنيائهم فترد في فقرائهم (متفق عليه واللفظ للبخارى)

"Allah mewajibkan mereka (orang Yaman itu) menzakati harta kekayaan mereka, zakat itu diambil dari orang-orang kaya dan dibagi-bagikan kepada fakir miskin."

Kemudian hadis ketika seseorang menanyakan pendapat nabi Muhammad mengenai cara membelanjakan hartanya, Nabi menjawab, keluarkan zakat dari hartamu itu, sebab zakat adalah suci dan akan mensucikan kamu. Dengan zakat kamu akan menyambung tali silaturahmi dengan kerabat tetangga, peminta-minta dan menghormati hak orang-orang miskin.⁵

⁴ Ibnu Hajar Al-Asqalāni, *Bulūghul Al-Maram, Terjemah Oleh A.Hasan*, (Bangil: Pustaka Tamam 1997),.331.

⁵ Sayid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah, Terjm. Mahyudda Syaf*, (Bandung: PT. Al maarif 1978).11.

3. Tujuan Zakat

Adapun tujuan dari pelaksanaan zakat di antaranya adalah:⁶

1. Mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup serta penderitaan yang dialaminya.
2. Membantu memecahkan persoalan yang dihadapi oleh para *gharimin*, *ibnu sabil* dan *mustahiq* lain.
3. Membina dan mempererat tali persaudaraan sesama umat Islam dan umat manusia pada umumnya.
4. Menghilangkan sifat kikir
5. Membersihkan dari sifat iri dan dengki dihati orang-orang miskin
6. Menjembatani jurang pemisah antara orang kaya dan orang miskin dalam kehidupan sosial masyarakat.
7. Mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang, terutama pada mereka yang mempunyai harta.
8. Mendidik manusia untuk disiplin dalam menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain yang ada padanya.
9. Sarana pemerataan pendapatan (rizki) untuk mencapai keadilan sosial.

⁶ Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Zakat menurut Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995),.134.

4. Syarat dan Rukun Zakat

a. Syarat yang berkaitan dengan pemilik harta yang wajib dikeluarkan zakatnya.⁷

1. Islam. tidak ada kewajiban zakat atas orang kafir, sesuai dengan kesepakatan (ijma') para ulama. Karena zakat merupakan ibadah suci dan orang kafir tidak termasuk kategori suci selama berada dalam kekafirannya. Sebagaimana firman Allah surat At-Taubah: 54.
2. Merdeka. Seorang hamba tidak wajib membayar zakat karena hamba tidak memiliki hak, karena tuannya yang memiliki apa yang ada ditangan hambanya. Begitu juga *mukatab* (hamba sahaya yang dijanjikan akan dibebaskan oleh tuannya dengan cara menebus dirinya) atau yang semisal dengan itu tidak wajib mengeluarkan zakat, karena meskipun dia memiliki harta, hartanya tidak dimiliki secara penuh. Pada dasarnya, zakat diwajibkan atas tuannya karena dialah yang memiliki harta hambanya.
3. Harta yang dikeluarkan adalah harta yang wajib dizakati, kriteria ini ada 5 jenis yaitu:
 - Emas, perak dan uang baik logam atau uang kertas.
 - Barang tambang atau barang temuan

⁷ Ismail Nawawi, *Zakat Dalam.....*12

- Binatang ternak
 - Barang dagangan, dan
 - Hasil tanaman dan buah-buahan.
4. Harta yang dizakati telah mencapai nisab atau senilai dengannya.
 5. Harta yang dizakati milik penuh, bukan dari hutang
 6. Harta yang dizakati sudah satu tahun (haul)
 7. Harta yang melebihi kebutuhan pokok.

Untuk kewajiban membayar zakat bagi anak kecil atau orang gila terdapat 2 perbedaan pendapat:

Pertama: tidak ada kewajiban zakat pada harta keduanya, baik secara mutlak maupun sebagian hartanya, pendapat ini dinyatakan oleh mazhab Hanafi, mereka berpendapat bahwa zakat adalah semata-mata ibadah, layaknya salat yang membutuhkan niat, adapun anak kecil dan orang gila tidak dapat memberikan niat secara sah. Juga karena beban kewajiban telah gugur dari anak-anak dan orang gila, karena keduanya tidak wajib zakat. Demikian juga zakat diberikan untuk membersihkan diri seseorang dari kotoran dosa-dosa, sementara anak kecil dan orang gila terbebas dari dosa.

Kedua: adanya kewajiban zakat pada harta anak-anak dan orang gila secara mutlak. Ini adalah pendapat mayoritas pendapat ulama'.

Pendapat kedua ini didukung oleh beberap alasan di antaranya adalah:

- a. Keumuman nash menunjukkan kewajiban zakat pada harta orang kaya secara mutlak dan tidak ada pengecualian terhadap anak kecil maupun orang gila.
- b. Zakat bertujuan untuk menghilangkan kecemburuan sosial pada orang miskin terhadap orang kaya yang dapat berakibat fatal bila hal itu terus dibiarkan. Sebagai wujud rasa syukur kepada Allah SWT mensucikan harta dan anak kecil, orang gila dapat dibelanjakan, sehingga tidak menghilangkan kewajiban zakat.
- c. Zakat adalah hak manusia, maka kewajibannya tidak dibedakan antara yang terbebani (*mukallaf*) dan tidak terbebani (*ghairu mukallaf*).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Syarat wajib zakat berkaitan dengan harta.

Syarat yang harus dipenuhi pada harta sehingga wajib dikeluarkan zakatnya antara lain:

1. Hendaknya harta tersebut termasuk pada harta yang wajib dizakati.
2. Hendaknya harta tersebut telah mencapai nisabnya. Nisab adalah ukuran tertentu yang telah ditetapkan oleh syari'at, hingga wajib dikeluarkan zakatnya, apabila telah mencapai nisab tersebut. Karena itu bagi orang yang memiliki harta, namun belum mencapai nisabnya, atau tidak memiliki harta tersebut secara utuh, maka tidak ada kewajiban membayar zakat.

3. Hendaknya harta yang dimiliki secara utuh/sepurna (*milku al-tam*). Karena zakat adalah pemberian dan pemilikan harta atas orang yang berhak menerimanya, dan pemilikan ini adalah bagian dari pemilikan secara sempurna.

Sedangkan syarat sah yang berkaitan dengan zakat adalah niat, para fuqaha bersepakat bahwa niat merupakan syarat pelaksanaan zakat. Sesuai dengan sabda Nabi “Pada dasarnya amal-amal itu dikerjakan dengan niat”.⁸

Pendapat mazhab maliki menambahkan tiga syarat lainnya yaitu:

- Zakat dikeluarkan setelah dia diwajibkan setelah adanya haul atau **harta tersebut merupakan harta yang baik (*tayyiban*)** atau telah ada ditangannya.
- Menyerahkan harta yang dizakati pada yang berhak (*mustahiq*) bukan pada orang lain.
- Harta yang dikeluarkan zakatnya adalah harta yang wajib dizakati.

c. Rukun Zakat

Rukun zakat adalah mengeluarkan sebagian dari (nisab) harta dengan, melepaskan pemilikan terhadapnya, menjadikan sebagian milik orang fakir, dan menyerahkan kepada atau menyerahkan harta

⁸ Yasin Ibrahim Al-Syaikh, *Cara Mudah Menunaikan Zakat*, (Bandung: Pustaka Madani, 1998),.75.

tersebut pada waktunya, yakni Imam atau yang bertugas memungut zakat.

5. Waktu Wajib Zakat

A. Waktu pengeluaran zakat

Para fuqaha sepakat bahwa zakat wajib dikeluarkan segera setelah terpenuhi syarat-syaratnya baik nisab, haul maupun yang lainnya. Adapun orang yang mengakhirkan pengeluaran zakat padahal ia mampu, maka dia akan menanggung balasannya mengakhirkan sesuatu yang wajib dikeluarkan ketika dia mampu menyegerakannya.

Zakat ditunaikan sesuai dengan jenis harta wajib dikeluarkan zakatnya

1. Zakat harta berupa emas, perak, barang dagangan dan binatang ternak yang digembalakan dibayar setelah sempurna *haul* atau sekali dalam setahun.
2. Zakat tanaman dan buah-buahan dibayar ketika masa panen. Dengan demikian untuk harta jenis ini tidak disyaratkan untuk mencapai satu tahun/*haul*.

B. Menyegerakan zakat sebelum datangnya *haul*

Para fuqaha berpendapat bahwa menyegerakan zakat sebelum sampainya nisab hukumnya tidak boleh, karena pada waktu itu sebabnya zakat belum ada.

Jumhur ulama' berpendapat bahwa menyegerakan zakat sebelum tibanya *hawl* hukumnya boleh secara *tatawū'*, dengan catatan harta yang dizakati telah mencapai nisab. Dbolehkannya sebab wajibnya zakat telah ada.

Sedangkan menurut mazhab Dhahiri dan Maliki, zakat tidak boleh dikeluarkan sebelum haulnya tiba karena zakat merupakan ibadah yang menyerupai salat, sehingga tidak boleh dikeluarkan sebelum waktunya, lagi pula merupakan salah satu syarat zakat, oleh karena itu menyegerakan zakat hukumnya tak boleh.

6. Jenis Harta Benda yang Wajib Dizakati

Pada zaman dahulu, sebagaimana yang tertulis dalam kitab-kitab fiqih klasik, jenis harta benda yang wajib dizakati sangat terbatas sehingga jika diterapkan apa adanya, banyak harta benda yang muncul pada masa kini tidak wajib dizakati. Sementara pada zaman modern seperti sekarang ini, telah muncul berbagai jenis harta benda baru yang sangat potensial dalam menghasilkan kekayaan dalam jumlah besar yang belum dijelaskan secara sharih (jelas) dalam al-Qur'an, al-Sunnah dan kitab-kitab fiqih klasik sehingga memerlukan fatwa ulama'.⁹

⁹ Hamdan Rasyid, *Fiqih Indonesia Himpunan Fatwa Dan Aktual*, (Jakarta: PT. Al-Mawardi Prima 2001),.84.

7. Macam-Macam Zakat

Zakat dibedakan menjadi 2:

1. Zakat Fitrah

Zakat fitrah merupakan zakat yang ditunaikan oleh setiap orang Islam, laki-laki maupun perempuan dalam rangka penyucian jiwa (*zakaṭ al-nafs*). Setiap individu baik dewasa maupun belum, berkewajiban untuk membayar zakat fitrah, yang pelaksanaannya bersamaan atau setelah melaksanakan ibadah puasa.

Di Indonesia, zakat fitrah diukur dengan beras sebanyak 2,5 kg. Kalau diteliti lebih lanjut, ukuran tersebut sebenarnya tidak cukup, karena beberapa alasan, pertama ukuran dimakan atau dimasak tanpa lauk pauk, sedangkan beras tidak demikian. Kedua, ukuran yang disampaikan oleh Nabi menunjukkan adanya indikasi bahwa ukuran zakat fitrah adalah sesuai dengan kebutuhan, sementara kebutuhan setiap orang terkadang berbeda, demikian juga dengan kemampuan setiap orang.¹⁰

2. Zakat harta/*māl*

Seperti uraian terdahulu bahwa zakat sepadan dengan sadaqah juga dengan kata infaq, ketiga istilah tersebut merupakan kata yang

¹⁰ Muhammad Ja'far, *Tuntunan Ibadah Zakat, Puasa, Haji*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2001),66.

mengindikasikan adanya *ibādah māliyah*, ibadah yang berkaitan dengan harta. Konsep seperti ini sudah disepakati oleh para ahli hukum Islam.

Jadi yang dimaksud dengan zakat *māl* adalah zakat harta kekayaan, artinya zakat yang dikeluarkan dari kekayaan atau sumber dari kekayaan itu sendiri. Dengan kata lain, zakat harta adalah bagian dari harta kekayaan seseorang (juga badan hukum) yang wajib dikeluarkan untuk orang-orang tertentu setelah dimiliki dalam jangka waktu tertentu dan jumlah tertentu pula.¹¹

Secara tekstual, dalam al-Qur'an dan al-Hadits hanya terdapat lima sumber wajib zakat, yaitu:

1. Emas dan perak

Emas dan perak merupakan tambahan yang memiliki banyak manfaat, yang tidak terdapat pada aneka tambang lainnya. Karena keindahannya itulah, manusia menjadikan emas sebagai orang dan nilai tukar bagi segala sesuatu sejak dulu. Dari sinilah, syar'iah memandang emas dan perak dengan pandangannya sendiri dan mengibaratkannya sebagai suatu kekayaan alam yang hidup. Dasar hukum kewajiban zakat emas dan perak terdapat dalam surat at-Taubah 34-35 dan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Ali bin Abi Thalib, Rasulullah SAW bersabda:

¹¹ M. Arief Mufraeni, *Akuntansi Dan Manajemen Zakat*, (Jakarta: Kencana, 2008).21.

عن علي قال: قال رسول الله ص.م (اذ كانت لك مائتدرهم وحال عليهم الحول ففيها خمسة دراهم وليس عليك شئ حتى يكون لك عشرون دينارا وحال عليها الحول ففيها نصف دينار فمازاد فبحساب ذلك وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول (رواه ابوداود)

Apabila anda memiliki dua ratus dirham, dan telah berlalu waktu satu tahun, maka wajib zaat atasnya lima dirham. Ada tidak punya kewajiban zakat emas, sehingga anda memiliki dua puluh dinar dan telah berlalu waktu satu tahun. Dan zakatnya sebesar setengah dinar. Dan jika lebih, maka hitunglah berdasarkan kelebihanannya. Dan tidak ada pada harta, kewajiban zakat sehingga berllau waktu satu tahun..

Adapun syarat utama zakat emas dan perak adalah mencapai nisab dan telah berlalu satu tahun. Berdasarkan hadits riwayat Abu

Dawud di atas, nisab zakat emas adalah dua puluh *misqal* atau dua

puluh dinar sedangkan nisab zakat perak adalah dua ratus dirham. Dua puluh *misqal* atau dua pulun dinar. menurut Yusuf Qardhawi adalah sama dengan 85 gr emas, dua ratus dirham sama dengan 595 gr perak.

2. Zakat tanaman dan buah-buahan

Dasar hukumnya adalah surat Al-Baqarah: 267.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا اَخْرَجْنَا لَكُمْ
مِّنَ الْاَرْضِ ۗ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيْثَ مِنْهُ تُنْفِقُوْنَ وَلَسْتُمْ بِاَخٰذِيْهِ اِلَّا اَنْ
تُعْمِضُوْا فِيْهِ ۗ وَاَعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ حَمِيْدٌ ﴿٢٦٧﴾

Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang

buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. dan Ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.¹²

3. Zakat harta niaga

Yang dimaksud dengan harta niaga adalah semua bentuk benda yang diproduksi untuk dijual belikan, dengan bermacam-macam cara yang membawa kebaikan dan manfaat kepada manusia. Dasar hukumnya surat Al-Baqarah 267. Kemudian sabda Rasul SAW yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Daroqutni dari Samrah bin Jundab.

عن سمرة بن جندب قال: كان رسول الله ص.م يامرنا ان نخرج الصدقة من الذي

نعده للبيع (رواه ابو داود)

“Rasulullah SAW memerintahkan kepada kami agar mengeluarkan sedekah (zakat) dari segala yang kami maksud untuk dijual.¹³

Adapun nisab harta niaga sebagaimana ditetapkan pada emas dan perak yang diambil dari harga penjualannya. Dengan demikian zakatnya adalah 2,5%.¹⁴ Sebagian besar ulama dari sahabat dan tabi'in begitupun para fuqaha yang hidup pada masa setelah mereka juga berpendapat bahwa harta peniagaan wajib di zakati, jadi kadar zakat sebesar 2,5% dari nisab sejumlah 20 dinar atau senilai dengan 85gr emas.

¹² Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*,... 287

¹³ Ibnu Hajar Al-Asqalāni, *Bulūghul al Maram*.... 131

¹⁴ Jamaluddin, *Problematika Harta Dan Zakat* (Jakarta : Kencana 2007)116

4. Binatang tenak, sapi, unta dan kambing

Sebagaimana dalam hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dari Abu Dzar, bahwasannya Nabi telah bersabda.¹⁵

حديث ابي دررضي الله عنه قال: انتهيت الى النبي ص.م ما من رجل ابل او بقراو غنم لا يودي زكاتها الا جاءت يوم القيامة اعظم كانت واسمنه وتنطحه بقرو لهاوتطوه بأظلافها كلما نعدت اخرها عادت عليه اولها حتى يقضى بين الناس

“Aku datang kepada Rasulullah SAW dan beliau bersabda: Dan demi diriku yang berada pada kekuasaan-Nya, atau demi zat yang tiada Tuhan selain-Nya, atau sebagaimana ia bersumpah. Tidaklah seorang memiliki unta, sapi atau domba, lalu tidak menunaikan haknya (zakatnya) kecuali binatang itu akan datang pada hari kiamat kepadanya, dalam keadaan lebih besar dan lebih gemuk dari biasanya, hewan-hewan itu akan menginjak-injak dengan kakinya atau menanduknya dengan tanduknya. Apabila selesai pada barisan yang terakhir, ia dikembalikan pada barisan yang pertama, sehingga ditetapkan hukuman diantara sesama manusia lainnya.”¹⁶

5. Rikaz/barang temuan dan barang tambang

Yang dimaksud dengan rikaz adalah harta terpendam pada zaman jahiliyah, yakni harta orang kafir yang diambil pada zaman Islam, baik dalam jumlah sedikit ataupun banyak. Mengenai harta yang wajib dikeluarkan dari harta yang terpendam atau rikaz, zakatnya adalah seperlima. Dengan catatan harta tersebut ditemukan di tanah yang tidak ada pemiliknya.¹⁷

¹⁵Imam Bukhari, *Shahih bukhari muslim terjemah oleh al Bayan*, (bandung :jabal 2008) 184

¹⁶Imam Bukhari, *Shahih Bukhari terjemah oleh M.Hanafi*,(Surabaya : Gitamedia Press, 2009).254

¹⁷ Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam.....*45

Sejalan dengan perkembangan perekonomian di Indonesia dan semakin luasnya sumber pendapatan masyarakat maka berdasarkan fatwa MUI nomor: 02/Fatwa/MUI-DKI[1/2000 dijelaskan:

1. Bahwa jenis-jenis harta benda yang wajib dizakati pada zaman modern sekarang ini, sebagaimana disampaikan oleh Prof. Dr. Muhammad Yusuf al-Qordhawi dalam kitabnya "*fiqh az-zakat*" adalah sebagai berikut:

a. *Adz-Dzahab wa al-Fiddlah*, yakni emas dan perak, termasuk batu permata, intan, berlian dan logam mulia.

b. *Ats-Tsarwah al-Hayawaniyah* (kekayaan yang berupa hewan). Hal ini tidak terbatas pada unta, sapi (kerbau) dan kambing (domba), tetapi meliputi seluruh hewan yang halal ditenakkan, termasuk ayam ternak, itik ternak, dan burung ternak yang diperdagangkan.

c. *Ats-Tsarwah Az-Ziro'iyah* (Kekayaan hasil pertanian). Hal ini tidak hanya terbatas pada padi, jagung, gandum. Anggur, dan kurma saja tetapi meliputi seluruh hasil pertanian yang bernilai ekonomis dan dapat diperdagangkan, seperti cengkeh, tebu dan palawija.

d. *Ats-tsarwah at-tijariyah*, meliputi seluruh barang-barang yang sah dan dapat diperdagangkan.

- e. *An-Nuqud* (mata uang/uang kertas) seperti uang rupiah, ringgit, dolar, riyal dan dinar. Termasuk uang dimpanan, tabungan, deposito dan surat-surat berharga.
- f. *Al-Muntajat al-Hayawariyah wa az-zira'iyah* (barang yang diproduksi/dihasilkan oleh hewan atau tumbuh-tumbuhan). Seperti susu, madu lebah, gula dan permen.
- g. *Ats-Tsarwah al-ma'dariyah wa al-Bahriyah* (kekayaan yang berupa hasil pertambangan dan hasil laut) seperti minyak, mineral, batu bara, ikan dan tambak udang.
- h. *Al-Mustaghallat* (kekayaan yang berupa hasil industri dan perusahaan) seperti industri mobil, properti, tekstil, garmen, industri pariwisata, penyewaan hotel, losmen, motel, rumah, ruko dan sebagainya.
- i. *Kazb al-'Amal wa al-Minhah al-Hurroh* (gaji, honorium, upah, komisi, uang jasa, hadiah, dan sebagainya) yang lazim dikenal dengan zakat profesi.
- j. *Al-Asham wa as-Sanadat* (saham dan promes/surat perjanjian utang).

Selain ketentuan MUI tentang apa saja yang perlu dizakati, terdapat peraturan pemerintah yang mengatur mengenai jenis

sumbangan atau potongan apa saja yang dapat dikurangkan penghasilan yaitu PP no 60 tahun 2010 yang berisi:

Pasal 1

(1) Zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto meliputi:

- a. zakat atas penghasilan yang dibayarkan oleh Wajib Pajak orang pribadi pemeluk agama Islam dan/atau oleh Wajib Pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah; atau
- b. sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi Wajib Pajak orang pribadi pemeluk agama selain agama Islam dan/atau oleh Wajib Pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama selain agama Islam, yang diakui di Indonesia yang dibayarkan kepada lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah.

(2) Zakat atau sumbangan keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa uang atau yang disetarakan dengan uang.

Pasal 2

Apabila pengeluaran untuk zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib tidak dibayarkan kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat, atau lembaga keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) maka pengeluaran tersebut tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.

8. Zakat Profesi

Zakat profesi merupakan zakat yang dikeluarkan dari penghasilan atau pendapatan yang diusahakan melalui keahliannya, baik keahlian yang dilakukan sendiri ataupun secara bersama-sama. Yang dilakukan sendiri misalnya dokter, arsitek, ahli hukum, mubaligh dan sebagainya. Yang

dilakukan secara bersama misalnya pegawai (pemerintah maupun swasta) dengan menggunakan sistem upah atau gaji.¹⁸

Semua penghasilan melalui kegiatan profesional tersebut, apabila telah mencapai nisab, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Hal ini berdasarkan nash-nash yang bersifat umum, misalnya dalam surat At-Taubah 163 dan al-Baqarah 267 dan dalam surat adz-Dzariyat:19.

Berdasarkan surat di atas, semua harta yang dimiliki dan semua penghasilan yang didapatkan, jika telah memenuhi persyaratan zakat, maka harus dikeluarkan zakatnya. Selain itu bila dilihat dari sisi keadilan yang merupakan ciri utama ajaran Islam, penetapan kewajiban zakat pada setiap harta yang dimiliki akan terasa sangat jelas, dibandingkan dengan hanya menetapkan kewajiban zakat pada komoditas-komoditas tertentu saja. Petani yang saat ini dirasa kurang beruntung saja harus berzakat bila telah mencapai nisab. Jadi adil saja kalau zakat ini diwajibkan bagi para dokter, ahli hukum, pegawai dan karyawan yang memiliki gaji tinggi, dan profesi lainnya.

Sejalan dengan perkembangan perekonomian, kegiatan penghasilan melalui keahlian profesi ini akan semakin berkembang dari waktu ke waktu. Bahkan akan menjadi kegiatan ekonomi yang utama. Penetapan kewajiban

¹⁸ Didin Hafidudhin, *Zakat Dalam.....*47

zakat kepadanya, menunjukkan bahwa Islam sangat aspiratif dan responsif terhadap perkembangan zaman.¹⁹

Nisab, waktu, kadar dan zara mengeluarkan zakat profesi

Zakat, gaji, upah, honorium, dan lainnya serta pendapatan kerja profesi tidak wajib dikeluarkan zakatnya kecuali telah melampaui batas ketentuan nisab. Para ahli fiqih kontemporer berpendapat bahwa nisab zakat profesi di qiyaskan (dianalogikan) dengan nisab aset wajib zakat keuangan yaitu 85 gr emas atau 200 dirham perak dan dengan syarat kepemilikannya telah melalui kesempurnaan masa haul. Sedangkan untuk pendapatan hasil kerja profesi para fuqaha berpendapat nisab zakatnya dapat diwiyaskan dengan zakat hasil perkebunan dan pertanian yaitu 750 kg beras dari benih hasil pertanian dan dalam hal ini tidak disyaratkan satu tahun.²⁰

B. PAJAK

1. Pengrtian pajak

Dalam hukum Islam, terdapat beberapa istilah yang dapat diartikan sebagai pajak, misalnya²¹:

- a. *Al-Jizyah* : pajak tahunan yang dibebankan atas penduduk non muslim yang tinggal di negeri Islam sebagaimana

¹⁹ Muhammad Ad Ridwan Mas'ud, *Zakat & Kemiskinan Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*, (Yogyakarta: UII Press, 2005) 52.

²⁰ M. Arif Mufraini, *Akuntansi Dan.....*25

²¹ A. Rahman Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukukum Allah (Syariah)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002),. 496-497.

orang muslim wajib membayar zakat, orang non muslim membayar *jizyah*, dan sebaliknya kewajiban negara Islam untuk melindungi kehidupan orang-orang non muslim dan harta mereka, sebagaimana melindungi warga muslim lain.

b. *Al-Kharaj* : suatu bagian kekayaan yang telah dikeluarkan oleh setiap penduduk yang tunduk dibawah kekuasaan pemerintah Islam, bagi yang memiliki tanah pertanian/perkebunan.

c. *Adh-dharibah* : pajak umum yang dibebankan atas warga negara untuk menanggung tugas kesejahteraan sosial atau kebutuhan-kebutuhan dana untuk situasi-situasi darurat.

Pakar ekonomi kontemporer mendefinisikan pajak sebagai kewajiban untuk membayar tunai yang ditentukan oleh pemerintah atau pejabat berwenang yang bersifat mengikat tanpa adanya imbalan tertentu. Ketentuan pemerintah ini sesuai dengan kemampuan pemilik harta dan dialokasikan untuk mencukupi kebutuhan pangan secara umum dan untuk memenuhi tuntutan politik keuangan bagi pemerintah.

Didalam ensiklopedi Indonesia disebutkan bahwa pajak ialah pembayaran yang dilakukan pemerintah untuk membiayai pengeluaran-

pengeluaran yang dilakukan dalam hal penyelenggaraan jasa-jasa untuk kepentingan umum.

2. Dasar hukum pajak

Apabila dana pajak belum memenuhi kebutuhan mustahik secara optimal, maka ajaran Islam mendorong umatnya untuk tidak hanya menunaikan kewajiban zakat tetapi juga menunaikan infak dan sedekah yang tidak terbatas jumlah sekaligus pemanfaatannya.²² Pembayaran pajak yang ditetapkan oleh pemerintah melalui undang-undang wajib ditunaikan oleh kaum muslimin, selama untuk kepentingan pembangunan diberbagai bidang dan sektor kehidupan yang dibutuhkan masyarakat secara luas. Landasan kaum muslimin menunaikan pajak adalah:

1. QS. Al-Baqarah: 177

لَيْسَ الْبِرُّ أَنْ تُولُوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَءَاتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ
وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَأَبْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ فِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَءَاتَى
الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ
الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴿١٧٧﴾

Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi Sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari Kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan

²² Gusfahmi, *Pajak menurut syaria'ah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2007)32.

memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. mereka Itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka Itulah orang-orang yang bertakwa.

2. Perintah dari *ulil amri* (pemerintah) wajib ditaati, selama mereka menyuruh kebaikan dan ketaatan serta kemaslahatan bersama.
3. Solidaritas sosial dan tolong menolong antar sesama kaum muslimin dan sesama umat manusia dalam kebaikan dan takwa merupakan kewajiban yang harus dipenuhi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Ciri-ciri pajak

- a. Pajak dipungut oleh negara (baik pemerintah pusat atau pemerintah daerah) berdasarkan dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
- b. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontra prestasi individual oleh pemerintah (tidak ada hubungan langsung antara jumlah pembayaran pajak dengan kontra prestasi secara individu).
- c. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran pembayaran pemerintah yang bila pemasukannya masih surplus dipergunakan untuk membiayai kebutuhan

publik sehingga tujuan utama dari pungutan pajak adalah sebagai sumber keuangan negara.

- d. Pajak dipungut disebabkan oleh suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu pada seseorang.

Di Indonesia ada beberapa jenis pajak yang kita kenal seperti pajak bumi dan bangunan yaitu pajak yang dipungut dari sawah dan pekarangan ditambah lagi dengan pajak bangunan. Selain itu ada beberapa pajak lain yang ada di Indonesia yaitu:²³

- Pajak penghasilan (pph), yaitu pajak yang dikenakan sehubungan dengan penghasilan seseorang.
- Pajak pertambahan nilai (PPN)
- Pajak barang dan jasa
- Pajak penjualan barang mewah (PPn BM)
- Pajak peseroan, yaitu pajak yang dikenakan terhadap setiap perseroan (kongsi) atau badan lain semisalnya.
- Pajak transit/peron dan sebagainya.

C. Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan (PPh) 21 yaitu pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan lain dengan nama apa pun yang diterima atau

²³ Direktorat Jendral Pajak Jawa Timur, *Materi Dasar Perpajakan Bagi Wajib Pajak*, (Surabaya: KPP Pratama, 2008) 8

diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan/jabatan, jasa dan kegiatan.

1. Subjek pajak penghasilan

Menurut Undang-undang nomor. 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan, subjek pajak penghasilan adalah sebagai berikut:

1. Subjek pajak pribadi yaitu orang yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.

2. Subjek pajak harta warisan belum dibagi, yaitu warisan dari seseorang yang sudah meninggal dan belum dibagi tetapi menghasilkan pendapatan, maka pendapatan itu dikenakan pajak.

3. Subjek pajak badan, badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:

- a. Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Pembiayaan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- c. Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah, dan
- d. Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara.

4. Bentuk usaha tetap, yaitu bentuk usaha yang digunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu dua belas bulan, atau badan yang tidak didirikan dan berkedudukan di Indonesia yang melakukan kegiatan di Indonesia.

2. Bukan subjek pajak penghasilan

Undang-undang nomor 36 tahun 2008 menjelaskan tentang apa yang tidak termasuk objek pajak sebagai berikut:

1. Badan perwakilan negara asing

2. Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik.

3. Organisasi internasional yang ditetapkan oleh keputusan menteri keuangan dengan syarat Indonesia ikut dalam organisasi tersebut dan organisasi tersebut tidak melakukan kegiatan usaha di Indonesia. Contoh WTO, FAO, UNICEF.

4. Pejabat perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan oleh keputusan menteri keuangan dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak memperoleh penghasilan dari Indonesia.

3. Objek Pajak Penghasilan

Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupaun dari luar Indonesia, yang dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Undang-undang pajak penghasilan Indonesia menganut prinsip pemajakan atas penghasilan dalam pengertian yang luas, yaitu bahwa pajak dikenakan atas setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak dari manapun asalnya yang dapat dipergunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pengertian dalam undang-undang PPh tidak memperhatikan adanya penghasilan dari sumber tertentu, tetapi pada adanya tambahan kemampuan ekonomis. Tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak merupakan ukuran terbaik mengenai kemampuan wajib pajak tersebut untuk ikut bersama-sama memikul biaya yang diperlukan pemerintah untuk kegiatan rutin dan pembangunan.

Dilihat dari penggunaannya, penghasilan dapat dipakai untuk konsumsi dan dapat pula ditabung untuk menambah kekayaan wajib pajak.

Karena undang-undang pajak PPh menganut pengertian penghasilan yang luas maka semua jenis penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak digabungkan untuk mendapatkan dasar pengenaan pajak. Dengan demikian, apabila dalam satu tahun pajak suatu usaha atau kegiatan

menderita kerugian, maka kerugian tersebut dikompensasikan dengan penghasilan lainnya (kompensasi horisontal), kecuali kerugian yang diderita di luar negeri. Namun demikian, apabila suatu jenis penghasilan dikenakan pajak dengan tarif yang bersifat final atau dikecualikan dari objek pajak maka penghasilan tersebut tidak boleh digabungkan dengan penghasilan lain yang dikenakan tarif umum.

Salah satu karakteristik pokok pajak adalah pemotongannya harus sesuai dengan undang-undang. Karena pada hakikatnya pajak adalah beban yang harus dipikul oleh rakyat banyak, sehingga dalam perumusan macam, jenis, dan berat ringannya tarif pajak, rakyat harus ikut menentukan dan menyetujuinya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun tarif pajak penghasilan menurut Undang-undang nomor.36

tahun 2008 tentang pajak penghasilan adalah:

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai 50.000.000	5%
Lebih dari 50.000.000 – 250.000.000	15%
Lebih dari 250.000.000 – 500.000.000	25%
Lebih dari 500.000.000	30%

BAB III

DESKRIPSI TERHADAP PEMOTONGAN ZAKAT DAN PAJAK

DI UJKS AL HAMBRA

A. Gambaran Umum Tentang UJKS Al Hambra

1. Sajarah UJKS Al Hambra

Mengingat Era Globalisasi ekonomi yang berkiblat kepada system perekonomian kapitalis liberal dengan dukungan Negara-negara Industri maju sudah menempatkan wajah sang penghisap yang kejam tanpa perasaan terhadap masyarakat miskin yang lemah di negara-negara yang sedang berkembang, dan sangat sekuler tanpa mempertimbangkan haram-halal dalam praktik bisnis, serta sangat tega dalam memperlebar ruang kesenjangan antar yang orang kaya dan orang miskin yang mencapai ujungnya pada krisis ekonomi/moneter sejak th. 1997. Krisis ini telah merusak sendi-sendi perekonomian Negara dan bangsa Indonesia yang sampai saat ini masih kita rasakan sakitnya. Dibalik krisis tersebut, kita sadar maupun tidak sadar selama ini, telah gagal mensejahterakan bangsa, dan malahan perekonomian bangsa terpuruk sedemikian rupa yang sangat sulit untuk bangkit kembali.

Akhirnya kita kembali menoleh kepada sistim perekonomian lain yang sudah diterapkan nenek moyang kita diwilayah pedesaan sejak waktu

yang lama dan telah banyak kita tinggalkan juga dalam waktu yang lama yaitu sistim perekonomian dengan transaksi jual beli dan bagi hasil berlandaskan Syariah Islam yang diterapkan secara kekeluargaan dan kebersamaan. Mata kita juga dibukakan untuk melihat bahwa, dari beberapa gelintir lembaga keuangan yang tetap berdiri kokoh disaat terjadi badai krisis moneter, adalah lembaga keuangan yang berproses berlandaskan syari'ah Islam. Ini menunjukkan pula, bahwa sistim perekonomian/keuangan yang berlandaskan syari'ah Islam merupakan alternatif yang menjanjikan untuk bangkit dari keterpurukan ekonomi bangsa. Berjihad dibidang muamalah guna mengangkat harkat dan martabat bangsa dibidang ekonomi terutama ekonomi rakyat kecil dan lemah yang sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya adalah salah satu cara mengimplementasikan IMTAQ kita dalam hidup bermasyarakat dan berbangsa.

Untuk itulah maka KSU Alhambra mendirikan salah satu Unit usahanya yaitu: "Unit Jasa Keuangan Syari'ah (UJKS) al hambra' yang dikelola secara profesional dan oleh tenaga yang berpengalaman dibidang keuangan guna memperkokoh diri sebagai Lembaga Keuangan Syari'ah terkemuka dengan basis perekonomian mikro di Wilayah Surabaya dan sekitarnya.

UJKS-KSU Alhambra yang berdomisili di Surabaya, menangkap adanya peluang pasar yang cukup besar yang belum tergarap dengan baik

oleh lembaga-lembaga keuangan lainnya, baik karena alasan-alasan teknis kelembagaan, maupun karena alasan-alasan yuridis formal, dan praduga *High risk* yang berkelebihan. Mereka yang mengharapkan uluran tangan ini, adalah para pelaku ekonomi non formal yang potensial, para pegawai kecil perusahaan dan masyarakat lainnya yang sangat membutuhkan pembiayaan untuk meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan hidupnya. Ini semua apabila ditangani secara profesional berlandaskan syari'ah, akan sangat membantu bagi perkembangan ekonomi Kota Surabaya dan sekitarnya.

Status Hukum, Riwayat Dan Tujuan Ujks-Ksu Ahmbra

a. Status Hukum

Kopersai Serba Usaha (KSU) Alhambra dengan Unit Jasa

Keuangan Syari'ahnya didirikan berdasarkan akta notariel Nur Afil, SH No. 5 Tanggal 26 April 2006 dan telah disahkan An. Menteri Negara Urusan Koperasi & Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia-oleh Walikota Surabaya Ub. Kepala Dinas Koperasi dan Sektor Informal Kota Surabaya, dengan SK No. 46/BH/436.4.13/2006 Tanggal 11 Mei 2006, serta sekaligus dikokohkan sebagai Badan Hukum dengan Nomor yang sama yaitu No. 46/BH/436.4.13/2006 Tanggal 11 Mei 2006.

b. Riwayat dan Tujuan di dirikannya UJKS-KSU al Hambra

Pendirian UJKS-KSU Alhambra ini tidak terlepas dari didirikannya Koperasi Serba Usaha Alhambra, yang berdasarkan akta

pendiriannya salah satu usaha yang akan dijalankan adalah Unit Jasa Keuangan Syariah. Oleh karena itu guna menindak lanjuti isi akta pendirian yang juga merupakan Anggaran Dasar UJKS-KSU al Hambra. Unit usaha ini diharapkan dapat mengorganisir pemanfaatan dan pendayagunaan sumber daya ekonomi dan keuangan yang ada sesuai dengan prinsip ekonomi berlandaskan syariah Islam demi peningkatan taraf hidup anggota dan calon anggota koperasi pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya.

UJKS-KSU al Hambra baru mulai dioperasikan sebanyak 2 Unit kerja berdiri sendiri-sendiri secara sekaligus pada tgl. 1 Juni 2006, atau 20 hari setelah akta pendirian KSU al Hambra disahkan oleh pihak yang berwenang. Kantor Unit kerja yang satu bertempat dan bergabung dengan kantor KSU al Hambra Surabaya di jalan Ketintang Baru Selatan V blok A no. 15 Surabaya dan yang satunya lagi di Jalan Kedung Baruk no. 141 Surabaya yang keduanya langsung dibawah kendali dan pembinaan satu orang Direktur Utama yang dibantu satu orang Direktur.

Adapun tujuan pendirian UJKS ini adalah:

- *Jihad Fii Sabilillah* dibidang ekonomi, Implementasi IMTAQ dalam bentuk amal ibadah kepada Allah SWT. Untuk membebaskan anggota dan calon koperasi dan masyarakat dari cengkraman system ekonomi

ribawi produk kapitalis barat yang selama ini telah menyebabkan ketergantungan yang dalam bangsa Indonesia kepada bangsa lain.

- Sebagai salah satu unit usaha dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup anggota dan calon anggota koperasi khususnya dan masyarakat luas pada umumnya.
- Menjadi gerakan ekonomi rakyat serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional yang mandiri.

2. Visi dan Misi

Visi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menjadi Unit Jasa Keuangan Syari'ah Islam dan Koperasi

terkemuka yang selalu mengutamakan kemajuan, kesejahteraan dan kepuasan anggota dan calon anggota koperasi, badan hukum koperasi & anggotanya serta masyarakat pada umumnya.

Misi

Melaksanakan pelayanan terbaik di bidang jasa keuangan berdasarkan syari'ah Islam berlandaskan syari'ah Islam berlandaskan IMTAQ & Ibadah terutama untuk mengembangkan usaha mikro, kecil dan menengah milik anggota dan calon anggota koperasi, badan hukum koperasi & anggotanya, serta masyarakat pada umumnya dalam rangka berpartisipasi mengembangkan ekonomi bangsa.

3. Struktur Organisasi

Direktur Utama : Drs. Sarpandi R. Hami

Deputy : M. Yusuf

Kepala Seksi : Dewi Susanti

Junior AO : A.Muzakki

M. Agus Mustofa

Teller : M. Ali Fikri

UPN/CS : Irmawati

Scurity : Rinto Mulyono

4. Produk-Produk UJKS Al Hambra

Simpanan

➤ **SIJAKA (Simpanan Berjangka Mudharabah) untuk :**

1 Bulan

3 Bulan

6 Bulan

12 Bulan

➤ **Tabungan Wadi'ah**

➤ **Tabungan Ummat Mudharabah**

➤ **Pembiayaan dengan sistem bagi**

Hasil dalam bentuk produk :

- * Mudharabah
- * Musyarakah
- Piutang dengan sistem sewa atau Leasing dalam bentuk produk :
Ijarah
- Pemberian Pinjaman dalam bentuk produk : Al Qardh

B. Deskripsi Pemotongan Zakat dan Pajak bagi Pegawai UJKS Al Hambra

1. Alasan Pemotongan Zakat dan Pajak

UJKS Al Hambra dalam memperoleh keuntungan usaha tiap tahun selalu mengeluarkan zakatnya sebagai badan usaha, selain mengeluarkan zakat tersebut, UJKS Al Hambra juga mewajibkan zakat pada pegawainya¹.

Untuk itu diberlakukan pemotongan zakat dan pajak bagi pegawai dan untuk memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu undang-undang No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat dan undang-undang no. 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan.

Zakat dari para pegawai tersebut disalurkan pada masjid dan yayasan yang ada di sekitar UJKS Al Hambra, agar digunakan sebaik mungkin untuk kebutuhan dan operasional masjid dan yayasan yang ada di sekitarnya. Sedangkan pajak yang terkumpul disetorkan pada kantor pajak tiap bulannya.

¹ Wawancara, Dewi Susanti Tanggal 26 Mei Jam 12.30

2. Mekanisme dan Syarat-Syarat Pemotongan Zakat dan Pajak

Untuk melakukan pemotongan zakat dan pajak pada pegawainya, UJKS al Hambra tidak memiliki kriteria khusus untuk pegawainya, UJKS al Hambra hanya mengacu pada Undang-Undang yang berlaku yaitu menggunakan pedoman undang-undang No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat untuk pemotongan zakat. Dan undang-undang No. 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan untuk pemotongan pajak berikut penghitungan zakat dan pajak UJKS al Hambra:²

Ketentuan Cara Menghitung PPh 21³:

1. Dewi Susanti

Diket:

- Total Gaji	= Rp.	3.066.500
- Uang mamin	= Rp.	278.500
- Biaya Jabatan	= Rp.	138.950
- Tunjangan Hari Tua	= Rp.	237.000
- PTKP	= Rp.	1.100.000
Gaji Netto	= (Total Gaji-Mamin)-Biaya Jabatan-THT	
	= (3.066.500 – 278.500) – 138.950 – 237.000	
	= 2.403.050	

² Company Profile, UJKS al Hambra

³ Wawancara, Dewi Susanti tanggal 28 mei 2011 jam 13.00

$$\begin{aligned}
 \text{Pendapatan Kena Pajak} &= \text{Gaji Netto-PTKP} \\
 &= 2.403.050 - 1.100.000 \\
 &= 1.303.050
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{Pajak} &= \text{PKP} * 5\% \\
 &= 1.303.050 * 5\% \\
 &= 65.152
 \end{aligned}$$

Jadi pajak yang harus dibayar sebesar Rp. 65.100

2. A. Mutakki

Diket:

$$\text{- Total Gaji} = \text{Rp. } 2.159.200$$

$$\text{- Uang mamin} = \text{Rp. } 276.500$$

$$\text{- Biaya Jabatan} = \text{Rp. } 94.160$$

$$\text{- Tunjangan Hari Tua} = \text{Rp. } 160.800$$

$$\text{- PTKP} = \text{Rp. } 1.100.000$$

$$\begin{aligned}
 \text{Gaji Netto} &= (\text{Total Gaji-Mamin}) - \text{Biaya Jabatan} - \text{THT} \\
 &= (2.159.200 - 276.000) - 94.160 - 160.800 \\
 &= 2.403.050
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{Pendapatan Kena Pajak} &= \text{Gaji Netto-PTKP} \\
 &= 1.628.240 - 1.100.000 \\
 &= 528.240
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Pajak} &= \text{PKP} * 5\% \\ &= 528.240 * 5\% \\ &= 26.412\end{aligned}$$

Jadi pajak yang harus dibayar sebesar Rp. 26.400

3. Agus Mustofa

Diket:

$$\begin{aligned}\text{- Total Gaji} &= \text{Rp. } 1.971.900 \\ \text{- Uang mamin} &= \text{Rp. } 299.000 \\ \text{- Biaya Jabatan} &= \text{Rp. } 83.645 \\ \text{- Tunjangan Hari Tua} &= \text{Rp. } 109.200 \\ \text{- PTKP} &= \text{Rp. } 1.100.000\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Gaji Netto} &= (\text{Total Gaji-Mamin})-\text{Biaya Jabatan-THT} \\ &= (1.971.900 - 299.000) - 83.645 - 109.200 \\ &= 1.480.055\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Pendapatan Kena Pajak} &= \text{Gaji Netto-PTKP} \\ &= 1.480.050 - 1.100.000 \\ &= 380.055\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Pajak} &= \text{PKP} * 5\% \\ &= 380.055 * 5\% \\ &= 19.002\end{aligned}$$

Jadi pajak yang harus dibayar sebesar Rp. 19.000

Adapun cara penghitungan zakat adalah:

- 1. Dewi Susanti = Total Gaji * 2,5%**
Rp. 3.066.500 * 2,5% = Rp. 76.663
- 2. A. Muzakki = Rp. 2.159.200 * 2,5% = Rp. 53.980**
- 3. Agus Mustofa = Rp. 2.159.200 * 2,5% = Rp. 53.980**
- 4. M. Ali Fikri = Rp. 1.971.900 * 2,5% = Rp. 49.298**
- 5. Rinto Mulyono = Rp. 1.337.600 * 2,5% = Rp. 33.440**
- 6. Irmawati = Rp. 1.728.000 * 2,5% = Rp. 31.950**

BAB IV

ANALISIS PEMBAYARAN ZAKAT DAN PAJAK BAGI GAJI PEGAWAI DI UJKS AL-HAMBRA KETINTANG PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

A. Analisis Terhadap Mekanisme dan Syarat-Syarat Pembayaran Zakat dan Pajak di UJKS Al Hambra

Dimasa yang semakin berkembang seperti saat ini, sumber pendapatan pun semakin beragam. Perkembangan sumber pendapatan tersebut menjadikan sumber zakat juga bertambah seiring dengan perkembangan perekonomian.

Kekayaan yang dimiliki seseorang menyimpan hak untuk orang lain yaitu hak fakir miskin oleh karena itu bagaimana mereka yang memiliki harta berkewajiban untuk membayar dalam surat At-Taubah (9) ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ

وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya: *"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui".*

Ayat tersebut menjelaskan, bahwa setiap apa yang kita peroleh ada sedikit hak orang lain di dalamnya. Oleh karena itu, UJKS al Hambra

menerapkan aturan tersebut pada pegawainya, yaitu dengan memotong gaji karyawan sebesar 2,5% untuk zakat, sesuai dengan nisab emas.

UJKS al Hambra mengambil zakat dari gaji para pegawainya, untuk disalurkan pada yang berhak menerimanya, dalam hal ini diberikan kepada masjid-masjid dan menjadi donator tetap yayasan disekitar al Hambra.

Pembayaran zakat tersebut diambil 2,5% dari total gaji kotor karyawan tiap bulannya. Pembayaran zakat tersebut berdasarkan pada UU RI No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat pada pasal 11 ayat 2.

Selain dikenakan zakat, para karyawan di UJKS al Hambra masih harus membayar pajak, yaitu penghasilan sebesar 5% yang mana hal tersebut berdasarkan pada UU No. 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan.

Pemungutan zakat dan pajak tidak dapat dilakukan begitu saja, pemotongan zakat dan pajak, harus sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Selain itu pembebanannya harus adil dan tidak memberatkan, jangan sampai pemungutannya menimbulkan keluhan. Keadilan dalam pemungutan pajak didasarkan pada pertimbangan ekonomi social dan kebutuhan yang diperlukan rakyat-rakyat dan pembangunan.

Dari ketentuan yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka penulis akan mengulas tentang pembebanan zakat dan pajak yang diberlakukan oleh UJKS al Hambra pada karyawannya. Pada dasarnya pembebanan tersebut telah diatur

oleh al-Qur'an mengenai zakat begitu pula undang-undang juga mengatur hal yang sama. Pajak pun telah diatur oleh undang-undang.

Pemotongan zakat tidak hanya mengacu pada undang-undang saja seharusnya memperhatikan segi kebutuhan para karyawannya, apakah dengan gaji tersebut para karyawan sudah dapat memenuhi seluruh kebutuhannya. Sehingga karyawan tidak merasa keberatan bila diambil zakat dari gaji mereka, bukan tidak mungkin karyawan merasa terbebani dengan adanya potongan zakat dan pajak tersebut.

B. Perspektif Hukum Islam Terhadap Pemotongan Zakat dan Pajak di UJKS Al

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hambra

Zakat merupakan ibadah untuk berhubungan dengan Allah dan manusia mengeluarkan zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang langsung berhubungan dengan Allah SWT, sedangkan untuk penyalurannya berhubungan langsung dengan manusia.

Dalam pemotongan zakat di UJKS Al Hambra tujuannya adalah untuk menumbuhkan sadar zakat pada karyawannya. Zakat gaji karyawan ini bias dikatakan belum memenuhi syarat zakat karena dalam syarat zakat, salah satunya adalah harus memenuhi nisab dan haul UJKS Al Hambra memakai ketentuan nisab emas yaitu 85 gram bila mengikuti ketentuan nisab dan haul emas seharusnya mengikuti ketentuan tersebut. Bila harga emas per juni 2011

adalah Rp. 303.000,- per gram.¹ Maka nisab emas adalah $303.000 \times 85 \text{ gram} =$
Rp. 25.755.000,-

Sedangkan gaji karyawan dapat dilihat dari data sebelumnya yang maksimal sebesar Rp. 3.000.000,- per bulan. Itupun merupakan pendapatan kotor. Belum dikurangi dengan biaya dan kebutuhan hidup sehari-hari,. Bukankah zakat diambil dari harta yang tersisa dari pemenuhan kebutuhan sehari dan sudah mencapai nisab. Tetapi UJKS al Hambra melakukan pemotongan zakat tiap bulan pada gaji kotor. Seharusnya zakat diambil darii harta yang tersisa dari pemenuhan hidup sehari-hari yang telah memenuhi haul dan nisabnya untuk bisa diambil zakat. Penerapan zakat UJKS al Hambra kurang sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW, seperti hadits berikut?

لَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ - يَعْنِي فِي الذَّهَبِ. حَتَّى يَكُونَ لَكَ عَشْرُونَ دِينَارًا، فَإِذَا كَانَتْ لَكَ
عَشْرُونَ دِينَارًا وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ، فَفِيهَا نِصْفُ دِينَارٍ. فَمَا زَادَ فَبِحَسَابِ ذَلِكَ وَلَيْسَ فِي
مَالِ زَكَاةٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ، رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَجْرٍ، وَصَحْبُهُ
التَّجَارِي، وَحَسَنَةُ الْحَافِظُ

"Tak ada kewajibanmu yakni mengenai emas sehingga kamu memiliki dua puluh dinar. Jika milikmu sudah sampai dua puluh dinar, dan cukup masa satu tahun, maka zakatnya setengah dinar. Dan kelebihanannya diperhitungkan seperti itu, dan tidak wajib zakat pada sesuatu harta sampai menjalani masa satu tahun".

¹ www.Wikipedia.com tanggal 13 juli 2011

² Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 3*, terjemah Mahyuddin Syaf (Bandung: PT. Al Ma'arif, 1978), hal. 35

Dari hadits di atas dijelaskan bila emas tidak dapat diambil zakatnya bila belum memenuhi nisab dan haul. Bila al Hambra memakai ukuran emas sebagai patokannya maka harus disesuaikan dengan nisab dan haul emas.

Selain zakat, pegawai juga harus membayar pajak penghasilan, zakat dan pajak dipotong secara bersamaan tiap bulannya.

Untuk itu penulis akan mengulas beberapa hal tentang pembayaran zakat dan pajak yaitu:

1. UJKS al Hambra dalam melakukan pemotongan zakat dilakukan dengan menggunakan ketentuan dari nisab dan haul emas. Dan pajaknya menggunakan ketentuan pajak penghasilan. Akan tetapi pada prakteknya, pemotongan zakat dilakukan sedikit berbeda dari nisab dan haul emas, disini terjadi inkonsistensi dalam masalah nisab dan haul. Karena zakat pada prakteknya diambil tiap bulan dari gaji kotor karyawan, bila mengikuti nisab emas seharusnya zakat dapat diambil bila gaji bersih telah memenuhi haul dan nisab emas.
2. Selain dikenakan zakat, sesuai dengan Undang-Undang No. 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan para karyawan juga dikenakan pajak sebesar 5% untuk pajak penghasilan.

Model pemotongan zakat dan pajak pada UJKS al Hambra tidak selaras dengan ketentuan zakat emas pada umumnya karena prakteknya zakat disini diambil dari gaji kotor bukan dari gaji bersih, seharusnya zakat diambil dari gaji

bersih dan telah memenuhi nisab dan haul. Selain itu praktek pemotongan zakat dan pajak yang dilakukan oleh UJKS al Hambra merupakan pemotongan secara bersamaan hal tersebut juga tidak selaras dengan Undang-Undang No. 38 tahun 1999 pasal 14 ayat 3 yaitu: zakat yang telah dibayarkan kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat dikurangkan dari laba atau pendapatan sisa kena pajak yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Seharusnya pemotongan zakat dan pajak dilakukan sendiri-sendiri, gaji dipotong pajak terlebih dahulu baru setelah itu gaji dapat dipotong zakat., bukan dilakukan secara bersama-sama sehingga terjadi pemotongan ganda.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

- 1. Mekanisme dan syarat-syarat pemotongan zakat dan pajak yang dilakukan oleh UJKS Al Hambra sebenarnya sudah mengikuti peraturan yang telah ditentukan yaitu mengacu pada UU No. 38 tahun 1999 tentang zakat disini memakai pedoman emas dan UU No. 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Karena UJKS Al Hambra tidak memiliki syarat khusus untuk pemotongan zakat dan pajak bagi pegawainya.**
- 2. Dalam perspektif hukum Islam, pemotongan zakat dapat dikatakan tidak selaras dengan ketentuan zakat emas karena terjadi ketidak konsistenan dalam nisab. Sedangkan praktek pemotongan zakat dan pajak tidak selaras dengan UU No. 38 tahun 1999 tentang zakat pasal 14 ayat 3 karena disini terjadi pemotongan secara bersamaan dan hal tersebut menimbulkan pemotongan ganda dan dirasa memberatkan para karyawan.**

B. Saran

- 1. Kepada pihak UJKS Al Hambra sebaiknya memperhatikan kembali ketentuan dalam pemotongan zakat dan pajak sehingga dapat berjalan sesuai peraturan dan ketentuan awal.**
- 2. Sebaiknya pemotongan zakat dan pajak dilakukan terpisah sehingga tidak menyebabkan pemotongan ganda.**

DAFTAR PUSTAKA

- A. Rahman Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukuk Allah (Syariah)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002
- Abdul Aziz dahlan, (et., al), *Ensiklopedi Hukum Islam* Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996
- Desy Anwar, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Surabaya: Amelia, 2003
- Gusfahmi, *Pajak menurut syaria'ah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2007
- Hamdan Rasyid, *Fiqh Indonesia Himpunan Fatwa Dan Aktual*, Jakarta: PT. Al-Mawardi Prima 2001
- Ibnu Hajar Al-Asqalāni, *Bulūghul Al-Maram, Terjemah Oleh A.Hasan*, Bangil: Pustaka Tamam 1997
- Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Zakat menurut Hukum Islam*, Jakarta: Siner Grafika, 1995
- Imam Bukhari, *Shahih bukhari muslim terjemah oleh al Bayan*, Bandung :jabal 2008
- Ismail Nawawi, *Zakat Dalam Perspektif Fiqh, Sosial dan Ekonomi*, Surabaya: Putra Media Nusantara
- Jamaluddin, *Problematika Harta Dan Zakat*, Jakarta : Kencana 2007
- M. Arief Mufraini, *Akuntansi Dan Manajemen Zakat*, Jakarta: Kencana, 2008
- Muhammad Ad Ridwan Mas'ud, *Zakat & Kemiskinan Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*, Yogyakarta: UII Press, 2005
- Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Jakarta: UI Press, 1988
- Muhammad Ja'far, *Tuntunan Ibadah Zakat, Puasa, Haji*, Jakarta: Kalam Mulia, 2001
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani, 2001

_____, *Shahih Bukhari terjemah oleh M. Hanafi*, Surabaya: Gitamedia Press, 2009

Primandita Fitriandi, *Kompilasi Undang-Undang Perpajakan*, Jakarta: Salemba Empat, 2010

Sayid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah, Terjm. Mahyuddin Syaf*, Bandung: PT. Al Maarif 1978

Wahbah Al-Zuhaily, *Zakat Kajian Berbagai Madzhab*, Bandung: PT. Rosdakarya Offset

Yasin Ibrahim Al-Syaikh, *Cara Mudah Menunaikan Zakat*, Bandung: Pustaka Madani, 1998

Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Bandung: CV. Diponegoro, 2000

Direktorat Jendral Pajak Jawa Timur, *Materi Dasar Perpajakan Bagi Wajib Pajak*, Surabaya: KPP Pratama, 2008